PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN BARAT
DESA PURWODADI

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DESA	**:**	**PURWODADI**
KECAMATAN	**:**	**BARAT**
KABUPATEN	**:**	**MAGETAN**
TAHUN	**:**	**2019**

KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWODADI,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100).

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019.

12. Surat edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Nomor : 141 / 936 / 403.109 / 2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang pagu indikatif DD, ADD dan bagi hasil pajak tahun 2019.

13. Surat edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Nomor : 100 / 941 / 403.109 / 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang pagu indikatif BKKD tahun 2019 dan BKK Pilkades tahun 2019.

14. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja pemerintahan (RKP) Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT
dan
KEPALA DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.305.034.480,27,-
2. Belanja Desa	Rp	
a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp	586.758.550,-
b. Bidang pembangunan	Rp	450.337.800,-
c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp	223.339.000,-
d. Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp	56.120.000,-
e. Bidang tak terduga	Rp	0,-
Jumlah belanja	Rp	1.316.555.350,-
Surplus/Defisit	(Rp	11.520870,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	18.226.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	6.062.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	12.154.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purwodadi.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal Maret 2019

KEPALA DESA PURWODADI

SUCI MINARNI

Diundangkan di Purwodadi
Pada tanggal
Sekretaris Desa,

MULYATININGSIH

Lampiran Peraturan Desa Purwodadi
Nomor : 01 Tahun 2019
Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2018

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

URAIAN	Tahun N (Tahun Periode Pelaporan)	Tahun N-1 (Tahun Sebelumnya
I. ASET DESA **A. ASET LANCAR** 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. Dst .... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. Dst ...		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - Dst 3. Dana Cadangan - Dana cadangan 4. Aset tidak lancar lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I – II)		

Purwodadi, Maret 2019

KEPALA DESA PURWODADI

SUCI MINARNI

Format 3.23 Laporan Program Sektoral dan Program Daerah

Lampiran III Peraturan Desa Purwodadi
Nomor : 01 Tahun 2019
Tentang : Laporan Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH
YANG MASUK KE DESA

Tanggal : Maret 2019
Desa : Purwodadi
Kecamatan : Barat
Kabupaten : Magetan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1.	Kesenian Festival	Desa Purwodadi				APBD TK I	25.000.000
2.	Insentif PBB	Desa Purwodadi		8	Orang	APBD TK II	2.576.650
Sub total kegiatan (1)							
1.	Kesenian Festival	Desa Purwodadi				APBD TK I	25.000.0000
Sub total kegiatan (2)							
2.	Insentif PBB	Desa Purwodadi		8	Orang	APBD TK II	2.576.650

Purwodadi, Maret 2019

KEPALA DESA PURWODADI

SUCI MINARNI